



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0246/Pdt.G/2016/PA.LK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota di Tanjung Pati yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak, antara :

**Pemohon**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Jualan, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Limapuluh Kota, sebagai  
**Pemohon**;

**melawan**

**Termohon**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Limapuluh Kota, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah memperhatikan hasil mediasi dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta para Saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 16 Agustus 2016, telah mengajukan permohonan cerai talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota dengan Nomor 0246/Pdt.G/2016/PA.LK, tanggal 16 Agustus 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 16 April 2011 di Kabupaten Limapuluh Kota, yang tercatat dalam Duplikat Buku Nikah Nomor : DN/01/08/2016 yang dikeluarkan oleh KUA. Kecamatan Bukit Barisan, tanggal 15 Agustus 2016;

Hal 1 dari 23 hal, Putusan Nomor 0246/Pdt.G/2016/PA.LK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pernikahan ini bagi Pemohon merupakan pernikahan yang ke-3, sedangkan bagi Termohon pernikahan yang ke-2;
3. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Termohon di Kecamatan Bukik Barisan selama 4 tahun, dan terakhir di rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Limapuluh Kota, dan selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah di karuniai seorang anak perempuan yang bernama anak, lahir tanggal 06 Juni 2012;
4. Bahwa sejak tahun 2014 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
  - 3.1. Termohon tidak jujur dalam menjalankan usaha jualan bersama Pemohon dan Termohon karena Termohon sering kali menyembunyikan uang jualan tersebut tanpa sepengetahuan Pemohon, sehingga usaha jualan tersebut mengalami kerugian setiap bulannya;
  - 3.2. Termohon tidak menyayangi anak Pemohon dari pernikahan Pemohon dengan mantan istri Pemohon terdahulu, padahal sebelum Pemohon menikahi Termohon, Termohon telah berjanji akan menyayangi anak tersebut sebagaimana layaknya anak kandung sendiri;
  - 3.3. Termohon melarang Pemohon untuk menjalin silaturahmi dengan orang tua Pemohon yang sudah tua, bahkan sepulang Pemohon dari rumah orang tua Pemohon tersebut, sering terjadi pertengkaran dan Termohon mengucapkan kata-kata kasar kepada Pemohon;
5. Bahwa Pemohon sudah menasehati Termohon untuk merubah sikap Termohon, namun usaha Pemohon tidak berhasil;
6. Bahwa permasalahan terjadi terus-menerus, sehingga sejak bulan Maret 2016 hingga sekarang kurang lebih 5 bulan, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Pemohon tidak tahan lagi dengan sikap Termohon tersebut, sehingga terjadi pertengkaran dan Termohon pulang ke rumah Termohon di Kabupaen Limapuluh Kota, dan Termohon tidak pernah kembali lagi ke tempat kediaman bersama sampai sekarang, serta sejak saat itu sudah tidak ada hubungan lagi;
7. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut, mengakibatkan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada kebahagiaan lahir dan batin dan tidak ada harapan untuk kembali membina rumah tangga, serta selama itu tidak pernah melakukan upaya damai;

Hal 2 dari 23 hal, Putusan Nomor 0246/Pdt.G/2016/PA.LK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Pemohon menyimpulkan sudah tidak ada kecocokan lagi dalam membina rumah tangga dan tidak ada harapan serta sudah berketetapan hati untuk bercerai dari Termohon, maka cukup alasan bagi permohonan Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota c.q. Majelis Hakim kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili permohonan Pemohon ini dengan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

### Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

### Subsider :

- Jika majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Dr. MUHAMMAD FAUZAN, SHI, MA, sebagaimana laporan mediator tanggal 26 September 2016, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, dengan tambahan bahwa sebagai pedagang atau berjualan berpenghasilan sekitar Rp 2.500.000,-(dua juta limaratus ribu rupiah) perbulan;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyatakan telah menerima dan memahami isi dari surat permohonan Pemohon, dan akan memberikan jawaban secara lisan hari ini juga yang pada pokoknya sebagai berikut :

### Dalam Konvensi

- Bahwa mengenai identitas Termohon adalah benar;

*Hal 3 dari 23 hal, Putusan Nomor 0246/Pdt.G/2016/PA.LK*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai posita Pemohon angka 1 (satu), 2 (dua), dan 3 (tiga) adalah benar;
- Bahwa mengenai dalil Pemohon angka 4 (empat) benar, namun penyebabnya tidak benar Termohon tidak jujur, dan tidak tidak benar Termohon tidak menyayangi anak Pemohon dari isteri terdahulunya, melainkan Termohon menyayangi dan memberikan nafkahnya, serta tidak benar Termohon melarang Pemohon silaturahmi kepada orang tuanya;
- Bahwa mengenai posita Pemohon angka 5 (lima) adalah tidak benar;
- Bahwa mengenai dalil permohonan Pemohon angka 6 (enam) adalah benar;
- Bahwa Termohon pada pokoknya tidak keberatan permohonan Pemohon untuk mengucapkan Ikrar Talak atas Termohon, sepanjang tuntutan Termohon dipenuhi oleh Pemohon;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut Pemohon Konvensi telah memberikan tanggapan (replik) pada intinya tetap pada dalil-dalil dan tuntutan sebagaimana dalam surat permohonan Pemohon semula;

Bahwa atas replik Pemohon Konvensi tersebut Termohon Konvensi telah memberikan tanggapan (duplik), yang pada pokoknya tetap sebagaimana dalam jawaban semula;

## Dalam Rekonvensi

Bahwa Termohon yang selanjutnya disebut Penggugat Rekonvensi telah mengajukan tuntutan kepada Pemohon yang selanjutnya disebut Tergugat Rekonvensi dengan dalil-dalil sebagai berikut :

- Bahwa sekiranya Tergugat Rekonvensi diizinkan untuk mengucapkan ikrar talak atas Penggugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi akan menuntut balik Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa setelah Tergugat Rekonvensi mengucapkan Ikrar Talak atas Penggugat Rekonvensi tentu Penggugat Rekonvensi akan menjalani masa iddah selama 3 (tiga) bulan;

Hal 4 dari 23 hal, Putusan Nomor 0246/Pdt.G/2016/PA.LK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama menjalani masa iddah tersebut Tergugat Rekonvensi ada hak untuk rujuk kepada Penggugat Rekonvensi, dan Penggugat Rekonvensipun tidak boleh menikah dengan laki-laki lain;
- Bahwa selama masa iddah tersebut nafkah adalah kewajiban Tergugat Rekonvensi, untuk itu Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah selama menjalani masa iddah terhadap Tergugat Rekonvensi sebesar Rp 1.500.000,- (satujuta limaratus ribu rupiah);
- Bahwa Tergugat Rekonvensi bekerja atau berjualan dengan penghasilan sekitar Rp 2.500.000,- (duajuta limaratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa di samping itu Penggugat Rekonvensi juga menuntut Tergugat Rekonvensi mut'ah berupa uang sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi selama perkawinan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Syifa Mutiara Qolbi, lahir 6 Juni 2012 yang sekarang dalam asuhan Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa anak tersebut belum dewasa dan sangat membutuhkan biaya untuk kelangsungan hidupnya;
- Bahwa nafkah anak adalah menjadi tanggung jawab Tergugat Rekonvensi selaku Bapak dari anak tersebut;
- Bahwa oleh karena itu Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi akan nafkah yang akan datang untuk anak yang bernama Syifa Mutiara sampai anak tersebut berumur 21 tahun atau dewasa/mandiri sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) perbulan;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut, Penggugat Rekonvensi memohon kepada Ketua Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

**Primer :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah nafkah iddah sebesar Rp 1.500.000,- (satujuta limaratus ribu rupiah);

*Hal 5 dari 23 hal, Putusan Nomor 0246/Pdt.G/2016/PA.LK*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar mut'ah berupa uang kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp100.000,-(seratus ribu rupiah);
4. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah yang akan datang untuk anak yang bernama Syifa Mutiara sampai dewasa/mandiri sebesar Rp 700.000,-(tujuhratus ribu rupiah) perhari;
5. Menghukum kepada Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

### Subsider :

- Atau bila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut di atas Tergugat Rekonvensi telah memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Tergugat Rekonvensi bekerja atau berjualan;
- Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak sanggup membayar nafkah Iddah Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah), kecuali sanggup sebesar Rp 600.000,-(enamratus ribu rupiah);
- Bahwa mengenai mut'ah Tergugat Rekonvensi sanggup membayar sebagaimana yang dituntut Penggugat mut'ah kepada PenggugaRekonvensi sebesar Rp 100.000,-(seratus ribu rupiah);
- Bahwa mengenai nafkah yang akan datang untuk anak Tergugat Rekonvensi tidak sanggup membayar sebesar Rp 700.000,-(tujuhratus ribu rupiah), kecuali hanya sanggup sebesar Rp 100.000,-(seratus ribu rupiah) perbulan;
- Bahwa oleh karena itu mohon Majelis menolak tuntutan Penggugat Rekonvensi, atau mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas jawaban dan tuntutan Tergugat Rekonvensi tersebut di atas

*Hal 6 dari 23 hal, Putusan Nomor 0246/Pdt.G/2016/PA.LK*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi telah mengajukan tanggapan (replik) pada intinya tetap pendirian pada dalil dan tuntutan semula;

Bahwa atas replik Penggugat Rekonvensi tersebut di atas Tergugat Rekonvensi telah mengajukan tanggapan (duplik) pada intinya tetap pada jawaban semula;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti, berupa :

## A. Surat :

- Fotokopi Duplikat Buku Nikah atas nama Isnandi dan Neni Afridawati yang telah bermeterai cukup dan di-nazegelen, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanggal, diberi tanda P dan diparaf;

Bahwa terhadap bukti surat tersebut, Termohon mengakui atau menyatakan tidak keberatan;

## B. Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, Saksi menerangkan dirinya adalah ibu kandung Pemohon, telah memberikan keterangan di bawah sumpah tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon intinya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sebagai anak menantu sedangkan Termohon adalah anak kandung saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2011 yang lalu dan setelah menikah tinggal di rumah saksi selaku orang tua Termohon di Jorong Guntuang, Nagari Banja Laweh setelah itu tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai anak satu orang;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon kelihatan tidak

Hal 7 dari 23 hal, Putusan Nomor 0246/Pdt.G/2016/PA.LK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun/harmonis seingat saksi mulai terjadi sejak keduanya tinggal di rumah saksi, dan berlanjut pada tahun 2014, antara Pemohon dengan Termohon sering bertengkar, saksi sendiri sering melihat keduanya bertengkar mulut;

- Bahwa penyebabnya karena Pemohon kurang senang terhadap anak bawaan Pemohon dari isteri pertama yang tinggal bersama Pemohon dan Termohon, dan juga disebabkan Termohon kurang menghargai saksi selaku orang tua/keluarga Pemohon;
- Bahwa puncak pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sekitar 5 (lima) bulan yang lalu, akibatnya Pemohon dan Termohon berpisah rumah sampai sekarang;
- Bahwa saksi selaku keluarga sudah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, dan Pemohon tetap keinginannya untuk bercerai dari Termohon;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas keterangan para Saksi Pemohon tersebut, Termohon menyatakan cukup dan tidak keberatan;

**2. SAKSI II**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Limapuluh Kota, Saksi menerangkan dirinya adalah adik kandung Pemohon, telah memberikan keterangan di bawah sumpah tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon intinya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2011 yang lalu;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal membina rumah tangga di rumah orang tua Termohon kemudian pindah ke rumah orang tua Pemohon di Jorong Penago, Nagari Limbanang, dan dari pernikahan tersebut pernah rukun dan telah dikaruniai anak satu orang;

*Hal 8 dari 23 hal, Putusan Nomor 0246/Pdt.G/2016/PA.LK*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun atau sering terjadi pertengkaran terjadi sejak tahun 2014 atau setelah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon dan saksi sendiri sering melihat keduanya bertengkar mulut;
- Bahwa penyebabnya karena Termohon kurang senang terhadap anak Pemohon dari dari isteri pertama dan disebabkan Termohon kurang menghargai keluarga Pemohon;
- Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut sejak sekitar 4 (empat) bulan yang lalu Termohon telah berpisah rumah dari Pemohon sampai sekarang;
- Bahwa atas keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut pihak keluarga Pemohon telah pernah mendamaikan, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon tetap keinginannya untuk tersebut pihak keluarga Pemohon telah pernah mendamaikan, namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon tetap keinginannya untuk bercerai dari Termohon;
- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas keterangan para Saksi tersebut Pemohon dan Termohon menyatakan cukup dan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan seorang saksi, yakni : **SAKSI**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Payakumbuh, Saksi menerangkan dirinya adalah teman Pemohon, telah memberikan keterangan di bawah sumpah tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon intinya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Termohon dan Pemohon dan saksi kenal Pemohon sejak setelah menikah dengan Termohon;

Hal 9 dari 23 hal, Putusan Nomor 0246/Pdt.G/2016/PA.LK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2011 yang yang lalu dan setelah menikah keduanya tinggal di rumah orang tua Termohon kemudian pindah dan tinggal di rumah orang tua Pemohon di Jorong Penago, Nagari Limbanang;
- Bahwa yang saksi lihat keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai anak satu orang;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun atau harmonis terjadi seingat saksi sejak tahun 2014 yang lalu, hal tersebut saksi tahu dari pengaduan Termohon kepada saksi;
- Bahwa yang saksi dengar penyebabnya karena masalah anak Pemohon dari isteri terdahulu yang tinggal bersama Termohon dan Pemohon;
- Bahwa akibat dari ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut sejak sekitar 5 (lima) bulan yang lalu Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama atau pisah rumah sampai sekarang;
- Bahwa yang saksi dengar dari pihak keluarga Pemohon pernah berusaha mendamaikan Termohon dan Pemohon, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan Saksi Termohon tersebut, Termohon dan Pemohon menyatakan cukup dan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil permohonannya dan tetap ingin menceraikan Termohon, serta mohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan putusan;

Bahwa Termohon juga telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk segala hal yang telah termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang dianggap sebagai satu kesatuan tak terpisahkan dalam putusan ini;

*Hal 10 dari 23 hal, Putusan Nomor 0246/Pdt.G/2016/PA.LK*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukumnya beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara *absolut* untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Pemohon agar bersabar dan rukun kembali dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, kedua belah pihak yang berperkara telah hadir di persidangan, maka memperhatikan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis telah mewajibkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk menempuh mediasi, dan untuk keperluan itu telah ditetapkan Dr. MUHAMMAD FAUZAN, SHI, MA sebagai mediator dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan proses mediasi dari mediator tersebut tanggal 26 September 2016 yang pada pokoknya menyatakan upaya mediasi dalam perkara ini telah gagal mencapai kesepakatan, maka memperhatikan ketentuan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, Majelis kemudian melanjutkan pemeriksaan perkara ini sesuai ketentuan hukum acara yang berlaku;

*Hal 11 dari 23 hal, Putusan Nomor 0246/Pdt.G/2016/PA.LK*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat permohonan Pemohon dan keterangan Pemohon di persidangan, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah antara Pemohon dengan Termohon sebagai suami isteri sejak tahun 2014 mulai goyah atau sering terjadi pertengkaran disebabkan antara lain Termohon tidak menyayangi anak Pemohon dari pernikahan Pemohon dengan mantan isteri pertama, dan Termohon melarang Pemohon untuk menjalin silaturahmi dengan orang tua Pemohon yang sudah tua, dan pertengkaran terjadi terus-menerus, puncaknya terjadi pada bulan Maret 2016, akibatnya Termohon pulang ke rumah orang tuanya di Jorong Guntuang, Nagari Banja Laweh, atas hal demikian Pemohon bermohon agar diizinkan mengucapkan Ikrar Talak atas Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut di atas, Majelis menilai alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon adalah termasuk dalam alasan perceraian sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut di atas Termohon telah menjawab dan mengajukan duplik, jawaban dan duplik mana sebagaimana telah ternyata dan dapat dilihat dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 311 R.Bg. dan Pasal 313 R.Bg. *juncto* Pasal 1925 dan 1926 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, maka Majelis menilai jawaban Termohon tersebut dapat dinyatakan sebagai bentuk pengakuan terhadap dalil permohonan Pemohon, khususnya mengenai perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya, serta mengakibatkan terjadinya pisah tempat tinggal, yang mana hal tersebut dapat dianggap sebagai keterangan sepihak di muka persidangan dan telah ternyata sebagai bukti yang mengikat dan sempurna;

Menimbang, bahwa walaupun demikian, menurut Majelis hal tersebut belumlah dapat dijadikan satu-satunya dasar untuk menyatakan keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pecah, karena menyangkut perkara mengenai bidang perceraian dinilai penting untuk ditemukan

Hal 12 dari 23 hal, Putusan Nomor 0246/Pdt.G/2016/PA.LK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebenaran materiilnya, dan untuk lebih meyakinkan Majelis atas dalil-dalil permohonan Pemohon, maka kepada Pemohon dibebankan wajib bukti ( *Vide* Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama, Edisi Revisi 2010 ) untuk mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk itu Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi sebagaimana dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang diajukan Pemohon berkenaan dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis perlu mendengarkan keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang berasal dari pihak keluarga dan atau orang yang dekat dengan Pemohon yang dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171-172 R.Bg *juncto* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan kesaksiannya telah diberikan di bawah sumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg sehingga dengan demikian dapat diterima sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut, maka secara materiil dalam penilaian Majelis kedua orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri, mempunyai keterkaitan dan hubungan, serta saling bersesuaian dan atau saling menguatkan antara satu dengan lainnya yang dapat digunakan untuk menguatkan suatu perbuatan sesuai ketentuan Pasal 307-309 R.Bg, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2011;

*Hal 13 dari 23 hal, Putusan Nomor 0246/Pdt.G/2016/PA.LK*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang Termohon di Nagari Banja Laweh, setelah itu tinggal di rumah orang tua Pemohon di Penago, Nagari Limbanang;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah pernah hidup rukun dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis dan sering terjadi pertengkaran mulut mulai sejak tahun 2014 atau ketika Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa penyebabnya karena Termohon tidak senang terhadap anak Pemohon dari isteri pertama yang tinggal yang tinggal bersama Pemohon dan Termohon, dan Termohon tidak menghormati orang tua Pemohon;
- Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada sekitar 4 (empat) bulan yang lalu, akibatnya Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama sampai sekarang;
- Bahwa setelah pisah rumah tersebut keluarga Pemohon pernah mendamaikan, namun tidak berhasil;
- Bahwa kedua saksi tidak sanggup mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon untuk meneguhkan dalil bantahannya hanya mengajukan seorang saksi sebagaimana dalam duduk perkaranya di atas;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan saksi yang secara materiil telah didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri sesuai ketentuan Pasal 307-309 R.Bg., yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Termohon dan Pemohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2011 dan setelah menikah tinggal di rumah orang tua Termohon kemudian pindah dan tinggal di rumah orang tua Pemohon di Jorong Penago, Nagari Limbanang;

Hal 14 dari 23 hal, Putusan Nomor 0246/Pdt.G/2016/PA.LK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai anak satu orang, namun sejak tahun 2014 tidak rukun lagi;
- Bahwa penyebabnya karena masalah anak Pemohon dari isteri terdahulu yang tinggal bersama Termohon dan Pemohon;
- Bahwa akibatnya sejak sekitar 5 (lima) bulan yang lalu Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama atau pisah rumah sampai sekarang;

Menimbang, bahwa Termohon hanya mengajukan seorang saksi, dan berdasarkan keterangan saksi Termohon Majelis Hakim menilai bahwa keterangan saksi Termohon tersebut justru menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa apabila bukti surat, kesaksian dua orang saksi Pemohon, pengakuan dan bantahan Termohon atas dalil-dalil permohonan Pemohon serta kesaksian saksi Termohon dihubungkan satu dengan yang lainnya dengan dalil-dalil permohonan Pemohon Majelis menilai telah saling bersesuaian sehingga Majelis menemukan fakta-fakta hukum intinya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, menikah tanggal 16 Januari 2011, dan setelah menikah tinggal di rumah orang tua Termohon setelah itu pindah dan tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon pernah rukun sehingga telah dikaruniai seorang orang anak permpuan yang kini dalam asuhan Termohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun atau terjadi pertengkaran mulut terjadi sejak tahun 2014, puncaknya terjadi sekitar 5 (lima) bulan yang lalu dengan sebab Termohon tidak senang terhadap anak Pemohon dari isteri pertamanya yang tinggal bersama Pemohon dan Termohon;
- Bahwa akibatnya Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama sampai sekarang;

Hal 15 dari 23 hal, Putusan Nomor 0246/Pdt.G/2016/PA.LK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang demikian pihak keluarga Pemohon pernah mendamaikan, namun tidak berhasil;
- Bahwa kedua saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan begitu juga dari fakta yang terungkap di muka persidangan di mana Pemohon bertetap pendirian untuk cerai dari Termohon serta tidak mau didamaikan lagi, dan antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah dan selama pisah tersebut antara Pemohon dengan Termohon tidak lagi berkumpul serumah sebagai suami isteri serta tidak lagi menjalankan kewajibannya masing-masing sebagai suami isteri sebagaimana yang dituntut oleh ajaran agama dan peraturan perundang-undangan, dengan fakta-fakta tersebut menjadi petunjuk bagi Majelis bahwa rumah tangga para pihak berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*) dan sudah sulit untuk dipertahankan lagi serta terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga (*onheerbaare tweespalt*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 yang mengandung abstrak hukum bahwa dengan keluarnya salah satu pihak dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama dan tidak mau kembali seperti semula, berarti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut Majelis berpendapat dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah senyatanya tidak terwujud lagi tujuan perkawinan sebagaimana maksud ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *yuncto* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, serta Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi :

ومن آياته ان خلق لكم من أنفسكم أزواجًا لتسكنوا إليها  
وجعل بينكم مودةً ورحمةً إن في ذلك لآيت لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Hal 16 dari 23 hal, Putusan Nomor 0246/Pdt.G/2016/PA.LK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis perlu mengetengahkan Firman Allah dalam Surat Al Baqarah ayat 227 :

وَإِنْ عَزَّمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Dan jika mereka ber’azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang berbunyi sebagai berikut :

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “ Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena *Imsak bil Ma'ruf* tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai *Tasrih bi Ihsan*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis berkesimpulan alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian menurut sebagaimana maksud ketentuan Pasal 39 ayat (2) huruf f Penjelasan Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 1975 *juncto* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dengan memperhatikan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *juncto* Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis berkesimpulan permohonan Pemohon

Hal 17 dari 23 hal, Putusan Nomor 0246/Pdt.G/2016/PA.LK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam permohonannya, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat permohonan Pemohon tersebut maka Pengadilan memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Pemohon dan Termohon, maka berdasarkan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Termohon adalah talak raj'i yang waktunya akan ditentukan kemudian setelah Putusan ini berkekuatan hukum tetap dengan memanggil Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon dalam perkawinannya dalam kondisi ba'da dukhul maka berdasarkan pasal 153 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam bagi Termohon setelah perceraian ini berlaku masa tunggu (masa iddah) selama 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari, terhitung sejak tanggal akta cerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 dan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara *ex officio* Majelis memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Limapuluh Kota mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Suliki dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Bukit Barisan, Kabupaten Limapuluh Kota untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

### **Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa Termohon telah mengajukan tuntutan balik (Rekonvensi) terhadap Pemohon sebagaimana tersebut di atas, maka untuk selanjutnya Termohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana telah dikemukakan di atas;

Menimbang, bahwa apa yang menjadi pertimbangan Majelis dalam Konvensi ini menjadi pertimbangan pula dalam Rekonvensi ini;

*Hal 18 dari 23 hal, Putusan Nomor 0246/Pdt.G/2016/PA.LK*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan lebih lanjut mengenai gugatan Penggugat Rekonvensi maka terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pasal 157 R.Bg *juncto* pasal 158 R.Bg menyebutkan, bahwa untuk dapatnya diproses suatu gugatan rekonvensi, maka gugatan rekonvensi tersebut harus memenuhi syarat-syarat formil dan materiil, dan setelah memeriksa dan memperhatikan gugatan rekonvensi yang diajukan Penggugat Rekonvensi di persidangan, Majelis menilai bahwa gugatan Rekonvensi *a quo* telah memenuhi syarat-syarat formil dan materiil sebuah gugatan Rekonvensi, dengan demikian gugatan Penggugat Rekonvensi dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pertama-tama Penggugat Rekonvensi mendalilkan bila Tergugat Rekonvensi diizinkan untuk mengucapkan ikrar talak atas Penggugat Rekonvensi, maka Penggugat Rekonvensi akan menjalani masa tunggu (iddah) selama 3 bulan atau 90 (sembilan puluh) hari, dan selama masa tersebut Penggugat Rekonvensi tidak boleh menikah dengan laki-laki lain karena Tergugat Rekonvensi ada hak rujuk terhadap Penggugat Rekonvensi serta nafkah dalam masa iddah tersebut menjadi kewajiban Tergugat Rekonvensi, oleh karenanya Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi agar memberikan nafkah selama menjalani (iddah) tersebut sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas dalil dan tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut Tergugat Rekonvensi memberikan tanggapan dan tetap dipertahankannya sampai pada tahap kesimpulan yang intinya keberatan, kecuali Tergugat Rekonvensi bersedia memberikan nafkah iddah Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 600.000,- ( enam ratus ribu );

Menimbang, bahwa sehubungan dengan itu, maka dalam hal ini Majelis berpendapat, bahwa nafkah iddah merupakan kewajiban *Syar'i* dan bersifat *ta'abbudi* dan terbatas selama masa iddah saja, dan di samping itu dari fakta yang terungkap di muka persidangan tidak pula terbukti Penggugat Rekonvensi *Nusyuz* sebagaimana maksud ketentuan pasal 149 huruf b *juncto* pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya kepada

Hal 19 dari 23 hal, Putusan Nomor 0246/Pdt.G/2016/PA.LK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar nafkah Penggugat Rekonvensi selama menjalani masa iddah, yang besarnya dianggap adil dan patut serta dapat memenuhi kebutuhan pokok Penggugat Rekonvensi untuk 3 (tiga) bulan ke depan yang besarnya sebagaimana dicantumkan dalam amar Putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis perlu mengemukakan dalil/hujjah syar'iyah yang terdapat dalam *Kitab Syarqowi Tahrir Juz IV* halaman 349, selanjutnya diambil alih Majelis menjadi pendapat sendiri, berbunyi :

ونفقة المعتدة ان كانت رجعية بناء حبس الزوج عليها  
وبسلطته

Artinya : "Dan wajib nafkah pada perempuan dalam iddah, jika ada dalam thalak raj'iy, karena masih tetap tanggungan bekas suaminya atas perempuan itu dan masih tetap kekuasaan bekas suaminya";

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi akan mut'ah berupa uang sebesar Rp 100.000,-( seratus ribu rupiah), tuntutan mana sepenuhnya disanggupi Tergugat Rekonvensi sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), maka dalam hal ini Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa permohonan perceraian dalam perkara ini datang dari pihak Tergugat Rekonvensi selaku suami, sementara dalam pemeriksaan perkara ini tidak sepenuhnya terbukti, bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran semata-mata disebabkan oleh Penggugat Rekonvensi selaku isteri, dan di samping itu Penggugat Rekonvensi selaku isteri dengan setia menjalani bahtera rumah tangga bersama Tergugat Rekonvensi selaku suami dalam segala suka dan duka selama lebih kurang 5 (lima) tahun pernikahan, oleh karenanya sesuai maksud pasal 149 huruf a dan pasal 158 huruf b Kompilasi Hukum Islam, serta mengingat pula akan Firman Allah SWT dalam surat Al-Ahzab ayat 49, berbunyi :

فمتعوهن و سرحوهن سراحا جميلا

Artinya : " Maka berikanlah mut'ah kepada mereka (bekas istri) dan lepaskan mereka secara baik ";

Hal 20 dari 23 hal, Putusan Nomor 0246/Pdt.G/2016/PA.LK





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka kepada Tergugat Rekonpensi dihukum pula untuk memberikan mut'ah kepada Penggugat Rekonpensi berupa uang, dan menurut Majelis uang sebesar Rp 100.000,-( seratus ribu rupiah ) sebagaimana tuntutan Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa oleh karena kewajiban membayar nafkah iddah dan mut'ah tersebut adalah melekat langsung dengan hak talak Tergugat Rekonpensi yang merupakan satu kesatuan dengan putusan izin menjatuhkan talak, oleh sebab itu demi tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, maka adalah patut apabila segala kewajiban tersebut dibayar tunai sesaat setelah Tergugat Rekonpensi mengucapkan ikrar talak terhadap Penggugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa di samping itu Penggugat Rekonpensi menuntut pula Tergugat Rekonpensi nafkah yang akan datang seorang anak bernama Syifa Mutiara Qolbi sebesar Rp 700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa/mandiri atau berusia 21 tahun, tuntutan mana tetap dipertahankannya sampai pada tahap kesimpulan;

Menimbang, bahwa atas dalil dan tuntutan tersebut Tergugat Rekonpensi menyatakan dalam jawabannya keberatan dan tetap dipertahankannya pula sampai pada tahap kesimpulan, kecuali sanggup hanya sebesar Rp 100.000,- ( seratus ribu rupiah) perbulan ), maka dalam hal ini Majelis akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata anak Penggugat Rekonpensi dan Tergugat Rekonpensi sekarang dalam asuhan Penggugat Rekonpensi, sedang ternyata pula, bahwa anak tersebut sekarang belum mumayyiz (dewasa), maka sesuai maksud pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* pasal 149 huruf d *juncto* pasal 105 huruf c *juncto* pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam, dan mengingat pula akan dalil/hujjah syar'iyah yang terdapat dalam Kitab Al Muhazzab Juz II halaman 177 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi :

و يجب على الأب نفقة الولد

Artinya : “ Wajib atas bapak memberi nafkah kepada anaknya ”;

Hal 21 dari 23 hal, Putusan Nomor 0246/Pdt.G/2016/PA.LK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan kepada Tergugat Rekonepsi dihukum pula untuk memberikan nafkah yang akan datang untuk Penggugat Rekonpsi dan Tergugat Rekonpsi yang bernama Syifa Mutiara Qolbi sampai anak tersebut dewasa/mandiri atau berusia 21 tahun, dan dianggap adil dan patut serta dapat memenuhi kebutuhan hidup primer anak tersebut minimal Rp 250.000,- (duaratus limapuluh ribu rupiah) perbulan;

### Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa tentang petitum permohonan Pemohon angka 3 (tiga), maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Pemohon dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

### MENGADILI

#### Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (Termohon) di hadapan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota untuk mengirimkan salinan Penetapan Ikrar Talak kepada kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Suliki dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Bukit Barisan, Kabupaten Limapuluh Kota untuk didaftarkan dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;

#### Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpsi;
2. Menghukum kepada Tergugat Rekonpsi (Tergugat Rekonpsi) untuk memberikan kepada Penggugat Rekonpsi (Penggugat Rekonpsi ), berupa :
  - 2.1. Nafkah iddah sebesar Rp 1.200.000,- ( satu juta duaratus ribu rupiah);

Hal 22 dari 23 hal, Putusan Nomor 0246/Pdt.G/2016/PA.LK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.2. Mut'ah, berupa uang sebesar Rp 100.000,-( seratus ribu rupiah );
- 2.3. Nafkah untuk masa yang akan datang anak yang bernama ANAK sampai anak tersebut dewasa/mandiri atau berusia 21 tahun, minimal sebesar Rp 250.000,- (duaratus limapuluh ribu rupiah) perbulan;

### Dalam Konpensi dan Rekonpensi

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 271.000,- (duaratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Pengadilan Agama Kabupaten Limapuluh Kota pada hari Rabu tanggal 05 Oktober 2016 M, bertepatan dengan tanggal 4 Muharram 1438 H, oleh **Drs. Abd. Hamid**, sebagai Ketua Majelis, **Elidasniwati, S.Ag. MH** dan **Dr. Muhammad Fauzan, SHI, MA** sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2016 M bertepatan dengan tanggal 18 Muharram 1438 H dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama, serta **Nazifah** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

**Ketua Majelis,**

**Hakim Anggota,**

**Drs. Abd Hamid**

**Elidasniwati, S. Ag. MH**

**Hakim Anggota,**

**Panitera Pengganti,**

**Dr. Muhammad Fauzan, SHI, MA**

*Hal 23 dari 23 hal, Putusan Nomor 0246/Pdt.G/2016/PA.LK*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Nazifah**

**Rincian Biaya Perkara:**

1.	Biaya pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2.	Biaya Pemberkasan	: Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	: Rp.	180.000,-
4.	Biaya Meterai	: Rp.	6.000,-
5.	Redaksi	: Rp.	5.000,-
<b>J u m l a h</b>		<b>: Rp.</b>	<b>271.000,-</b>

*Hal 24 dari 23 hal, Putusan Nomor 0246/Pdt.G/2016/PA.LK*